



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan oleh Gubernur berupa Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah;
  11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
  12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 57);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi materi Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

7. Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.
12. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **BAB II PELAKSANAAN TUGAS PPNS**

### Pasal 2

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya, mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
  - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak- perpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

### Pasal 3

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### **Bagian Kedua Syarat-syarat**

### Pasal 4

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat-syarat :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. telah dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bertugas pada SKPD yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan
- f. ada Surat Perintah Tugas Penyidikan dari Kepala SKPD.

### **BAB IV PELAKSANAAN OPERASI**

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan berkoordinasi dengan POLRI di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

### Pasal 6

Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

### Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
PEMBINAAN**

Pasal 8

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan unsur POLRI di Daerah.

Pasal 9

- (1) Sebagai wadah pembinaan PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 31 Desember 2014

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 31 Desember 2014

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. NUR ALAM TAHIR**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S., SH, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19610115 198703 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

---

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**I. PERSIAPAN**

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi perlu diperhatikan :
  - a. rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD;
  - b. inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - c. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang disampaikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada PPNS yang bersangkutan;
  - d. target operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS harus didahului Rapat Koordinasi dengan :
  - a. Persiapan Personil yang meliputi :
    - 1) PPNS yang akan ditugaskan
    - 2) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
    - 3) Unsur SKPD yang terkait dengan materi operasi pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan/pengendalian Operasi PPNS.
    - 4) Unsur Pembantu PPNS sebagai penunjang.
  - b. Persiapan teknis meliputi :
    - 1) Wilayah/Lokasi Operasi.
    - 2) Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Kepala SKPD.
    - 3) Pelaksanaan Operasi.
    - 4) Sasaran operasi.
    - 5) Target Operasi dan Titik Operasi
    - 6) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
    - 7) Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
  - c. Persiapan Administrasi Penyidikan  
Kelengkapan Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :
    - 1) Surat Perintah Tugas;
    - 2) Bentuk/model Formulir yang akan dipergunakan; dan
    - 3) Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.
  - d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi :
    - 1) Alat-alat penyidikan;
    - 2) Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya;
    - 3) Alat komunikasi, dan lain-lain; dan

- e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi.
  - 1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi; dan
  - 2) Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan baik oleh PPNS kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI**

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS perlu memperhatikan :
  - a. bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan;
  - b. untuk mendukung ketentuan dalam huruf a, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI yang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu Peraturan Daerah) maupun yang bersifat teknis administrative;
  - c. setiap pelaksanaan kegiatan operasi, PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI;
  - d. pelaksanaan kegiatan operasi PPNS dibantu oleh Staf Penunjang PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Operasi PPNS; dan
  - e. sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.
2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.
  - b. Dimulainya Penyidikan
    - 1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
    - 2) Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.
    - 3) Menyampaikan surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) kepada Penyidik POLRI.
  - c. Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah:

    - 1) Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP. PPNS) yang masih berlaku;
    - 2) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur;
    - 3) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah; dan



- 4) Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

d. Pengeluaran/pembuatan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

Setelah diperoleh keterangan dari subyek Peraturan Daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- 2) Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi; dan
- 3) Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan mengenai Saksi

Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka Saksi-saksi yang diperlukan /dihadirkan adalah PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, Pejabat/petugas lain dari SKPD terkait yang mengikuti operasi.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka

Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

g. Penyitaan Barang Bukti

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel;
- 3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di Kantor SKPD/ Satpol PP yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal di Kantor SKPD/ Satpol PP tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label, dilak serta dicap (Stempel lak), sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS yang bersangkutan; dan
- 5) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/ dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi

PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala SKPD dengan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **III. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)**

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS.

Pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan sesuai dengan hari, jam, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain:

#### 1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;
- c. Peraturan Daerah yang menjadi dasar PPNS, KUHAP dan peraturan perundangan lainnya; dan
- d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggaran.

#### 2. Persiapan Sikap PPNS

Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain:

- a. percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
- b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
- c. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka;
- d. memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/tersangka pada waktu menjawab;
- e. tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif; dan
- f. bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS dan atau Penyidik POLRI untuk mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

#### 3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu:

##### a. Yang bersifat Non Yustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah:

- 1) Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau lainnya);
- 2) Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut;

- 3) Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat BAP tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- 4) Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat; dan
- 5) Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang dan jika pemeriksa dianggap cukup selesai, maka barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

b. Yang bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS di tempat tugas adalah:

- 1) Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan;
- 3) Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang, dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Disamping PPNS, unsur staf SKPD yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 5) Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi, juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- 6) Setelah ada putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Kepala SKPD;
- 7) Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Apabila tersangka setelah dilakukan pemanggilan dua kali tidak hadir, maka PPNS dapat melakukan penjemputan paksa; dan
- 9) Apabila dalam penjemputan paksa oleh PPNS tersangka tetap tidak mau hadir, maka PPNS meminta bantuan POLRI untuk melakukan penjemputan dalam bentuk penangkapan dan penahanan.

#### **IV. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI**

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilakukan dengan sistem peradilan di tempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus/diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Operasi adalah :

1. Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
2. PPNS harus menguasai data awal dan target Operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
3. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
4. Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan di tempat semula, sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
5. Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI, maka diserahkan kepada Polisi Militer/Provost.
7. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani, maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.
8. Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Posko.
9. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
10. Melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

#### **V. PERSONALIA OPERASI YUSTISI.**

1. Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari :
  - a. Kepala Operasi.
  - b. Wakil Kepala Operasi.
  - c. Kepala Sekretariat Operasi.
  - d. Kepala Pos Komando.
  - e. Kepala Satuan Tugas Operasi.
  - f. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur:
    - 1) PPNS
    - 2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
    - 3) Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI (jika diperlukan)
    - 4) Unsur Sekretariat
  - g. Hakim, dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi setempat.
  - h. Jaksa dari Kejaksaan Negeri / Kejaksaan Tinggi setempat.
  - i. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
2. Tim untuk Pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibekali dengan Surat Tugas dari Gubernur.

## VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

### 1. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi:

#### a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi:

- 1) Sebelum dilaksanakan operasi;
- 2) Selama kegiatan/pelaksanaan operasi; dan
- 3) Sesudah pelaksanaan operasi.

#### b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya;

#### c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.; dan

#### b. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki PPNS secara terkoordinasi.

### 2. Pelaporan

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Laporan Hasil Operasi disampaikan oleh PPNS kepada Kepala SKPD;

#### b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur;

#### c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran); dan
- 2) Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD.

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011